



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **ABADI TARIGAN Alias ABADI.**
2. Tempat Lahir : Aman Damai.
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/14 Januari 1980.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jln. Simpang Selesai Lingkungan II Sei Skala
Desa Pekan, Kecamatan Selesai, Kabupaten
Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
7. A g a m a : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 13 Maret 2018s/d 01 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2018 s/d 11 Mei 2018;
Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 05 April 2018
3. Penahanan Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 10 April 2018 s/d tanggal 29 April 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 26 April 2018 s/d tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 26 Mei 2018 s/d tanggal 24 Juli 2018;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahanan Rumah sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahanan Rumah sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 31 Juli 2018 Nomor 161/Pen.PID-LH/2018/PT BNA serta

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 10 Juli 2018 Nomor 126/Pid.B/LH/2018/PN Ksp serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 26 April 2018 No. Reg. Perkara : PDM- 94/K.SIMP/ Euh.2/04/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABADI TARIGAN Alias ABADI, antara bulan September 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kawasan Hutan Produksi tepatnya di Kubin Desa Kaloy Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, "dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan September 2011 terdakwa meninjau lokasi lahan yang akan terdakwa jadikan perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi di Kubin Desa Kaloy Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang bersama dengan ASIONG dan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK dan, yang mana pada saat itu ASIONG telah membersihkan lahan seluas ± 10 Ha dan begitu juga saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK yang telah membersihkan lahan sekira ± 10 Ha. Setelah itu terdakwa bersama ASIONG dan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK pulang. Selanjutnya pada bulan Januari 2012 terdakwa bersama dengan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK memerintahkan 7 (tujuh) orang pekerjaanya untuk membersihkan dan menumbangkan kayu kecil padalahan seluas ± 30 Ha di dalam Kawasan Hutan Produksi tersebut dengan upah sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya. Setelah itu pada bulan Juni 2012 terdakwa kembali memerintahkan 7 (tujuh) orang pekerjaanya untuk memasang pancang/patok dan juga menyuruh pekerjaanya menanam bibit kelapa sawit ± 3000 batang. Setelah lahan tersebut selesai ditanami bibit kelapa sawit maka kemudian terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang pekerjaanya untuk menjaga dan membersihkan kebun kelapa sawit tersebut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kelapa sawit tersebut telah berbuah namun hingga bulan Desember 2017 tidak dapat dipanen karena tidak ada jalan yang dapat dilalui mobil ke kebun sawit tersebut maka pada tanggal 23 Desember 2017 terdakwa bersama dengan ASIONG dan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK mencari alat berat untuk membuat jalan. Ketika itulah saksi SEHAMAT Alias NAGA Bin Alm. RASYID mengabarkan kepada terdakwa mengenai beradaan alat berat di sekitar desa tersebut maka kemudian terdakwa bersama dengan ASIONG dan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK menemui pemilik alat berat tersebut yakni saksi ZULKIFLI M Alias ZULPRAH Bin Alm. MUHAMMAD. Selanjutnya terjadi perjanjian secara lisan antara terdakwa, ASIONG dan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK dengan saksi ZULKIFLI M Alias ZULPRAH mengenai sewa-menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer merk Komatsu D70 warna Kuning selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah). Setelah itu atas perintah terdakwa maka ASIONG langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi ZULKIFLI M Alias ZULPRAH sebagai uang muka. Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi ZULKIFLI M Alias ZULPRAH melalui saksi SEHAMAT Alias NAGA sebagai bagian uang sewa Buldozer tersebut dan kemudian ASIONG membayarkan lagi uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sehingga jumlah uang yang dibayarkan untuk menyewa Buldozer tersebut adalah Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah). Kemudian saksi ZULKIFLI M Alias ZULPRAH menyerahkan Buldozer tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh ASIONG untuk menunjukkan lahan yang akan dibersihkan/dibuat jalan yang mana saksi JAMAL Bin Alm. M. HUSIN sebagai operator Buldozer tersebut. Selanjutnya saksi JAMAL bekerja untuk membuka jalan di areal perkebunan kelapa sawit tersebut selama 3 (tiga) hari maka kemudian saksi JAMAL berhasil membuka jalan yang panjangnya \pm 1 KM dengan lebarnya \pm 4 meter ke kebun milik terdakwa, ASIONG dan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK tersebut. Hingga kemudian pada tanggal 26 Desember 2017 saksi JAMAL Bin Alm. M. HUSIN bersama dengan saksi SUPRIADI Alias ADI Bin Alm. NGADIMAN, saksi SUMARLAN Alias LAN Bin SAMIRAN, saksi ZUJA Alias REZA Bin SYAHRUL dan saksi JORDAN Alias DAN Bin AMINULLAH

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa beri upah untuk melakukan kegiatan perkebunan berhasil ditangkap oleh saksi SUPONO Bin Alm KASIMUN dan saksi IKHSAN MUNAWAR HAKIM Bin M. ISA (masing-masing anggota polisi pada Polres Aceh Tamiang) beserta rekan mereka maka kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Buldozer merk Komatsu D70 warna Kuning; 1 (satu) buah Box Plastik warna Putih; 4 (empat) bilah Parang Babat; 1 (satu) buah Cangkul; 4 (empat) bilah Parang; 1 (satu) bilah Parang tanpa gagang; 1 (satu) buah Kampak merk Eye Brand; 1 (satu) buah Gancu; 1 (satu) buah Batre merk Bosch dan 1 (satu) buah Palu atau Martil besar ukuran 6 Lb. Selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Aceh Tamiang pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan RA Kartini Kec. Binjai Kota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara dan dibawa ke Mapolres Aceh Tamiang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan ASIONG dan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK melakukan kegiatan perkebunan di Kubin Desa Kaloy Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang dengan titik koordinat (1.) N. 04°8'28,3", E. 97°50'19,9"; (2.) N. 04°8'28,9", E. 97°50'25,2"; (3.) N. 04°8'9,5", E. 97°50'23,0"; (4.) N. 04°8'3,2", E. 97°50'21,4"; (5.) N. 04°7'56,8", E. 97°50'26,3"; (6.) N. 04°7'56,6", E. 97°50'13,1"; (7.) N. 04°8'14,9", E. 97°50'3,2"; dan (8.) N. 04°8'32,0", E. 97°50'9,7", yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Pining Mesigit (Krueng Peureulak) tanpa dilengkapi Surat Keterangan Status Lahan yang menyatakan bahwa lahan tersebut bebas dari Kawasan Hutan; Izin Lokasi; SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan untuk lokasi perkebunan; Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B); Izin Land Clearing (pembersihan lahan); Peta Kadasteral BPN; dan Sertifikat HGU dari PN sehingga melanggar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABADI TARIGAN Alias ABADI, pada tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kawasan Hutan Produksi tepatnya di Kubin Desa Kaloy Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, “ dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan September 2011 terdakwa meninjau lokasi lahan yang akan terdakwa jadikan perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi di Kubin Desa Kaloy Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang bersama dengan ASIONG dan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK dan, yang mana pada saat itu ASIONG telah membersihkan lahan seluas ± 10 Ha dan begitu juga saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK yang telah membersihkan lahan sekira ± 10 Ha. Setelah itu terdakwa bersama ASIONG dan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK pulang. Selanjutnya pada bulan Januari 2012 terdakwa bersama dengan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK merekrut 7 (tujuh) orang pekerjanya untuk membersihkan dan menumbangkan kayu kecil pada lahan seluas ± 30 Ha di dalam Kawasan Hutan Produksi tersebut dengan upah sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya. Setelah itu pada bulan Juni 2012 terdakwa kembali memerintahkan 7 (tujuh) orang pekerjanya untuk memasang pancang/patok dan juga menyuruh pekerjanya menanam bibit kelapa sawit ± 3000 batang. Setelah lahan tersebut selesai ditanami bibit kelapa sawit maka kemudian terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang pekerjanya untuk menjaga dan membersihkan kebun kelapa sawit tersebut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kelapa sawit tersebut telah berbuah namun hingga bulan Desember 2017 tidak dapat dipanen karena tidak ada jalan yang dapat dilalui mobil ke kebun sawit tersebut maka pada tanggal 23 Desember 2017 terdakwa bersama dengan ASIONG dan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK mencari alat berat untuk membuat jalan. Ketika itulah saksi SEHAMAT Alias NAGA Bin Alm. RASYID mengabarkan kepada terdakwa mengenai beradaan alat berat di sekitar desa tersebut maka kemudian terdakwa bersama dengan ASIONG dan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK menemui pemilik alat berat tersebut yakni saksi ZULKIFLI M Alias ZULPRAH Bin Alm. MUHAMMAD. Selanjutnya terjadi perjanjian secara lisan antara terdakwa, ASIONG dan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK dengan saksi ZULKIFLI M Alias ZULPRAH mengenai sewa-menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer merk Komatsu D70 warna Kuning selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah). Setelah itu atas perintah terdakwa maka ASIONG langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi ZULKIFLI M Alias ZULPRAH sebagai uang muka. Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi ZULKIFLI M Alias ZULPRAH melalui saksi SEHAMAT Alias NAGA sebagai bagian uang sewa Buldozer tersebut dan kemudian ASIONG membayarkan lagi uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sehingga jumlah uang yang dibayarkan untuk menyewa Buldozer tersebut adalah Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah). Kemudian saksi ZULKIFLI M Alias ZULPRAH menyerahkan Buldozer tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh ASIONG untuk menunjukkan lahan yang akan dibersihkan/dibuat jalan yang mana saksi JAMAL Bin Alm. M. HUSIN sebagai operator Buldozer tersebut. Selanjutnya saksi JAMAL bekerja untuk membuka jalan di areal perkebunan kelapa sawit tersebut selama 3 (tiga) hari maka kemudian saksi JAMAL berhasil membuka jalan yang panjangnya \pm 1 KM dengan lebarnya \pm 4 meter ke kebun milik terdakwa, ASIONG dan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK tersebut. Hingga kemudian pada tanggal 26 Desember 2017 saksi JAMAL Bin Alm. M. HUSIN bersama dengan saksi SUPRIADI Alias ADI Bin Alm. NGADIMAN, saksi SUMARLAN Alias LAN Bin SAMIRAN, saksi ZUJA Alias REZA Bin SYAHRUL dan saksi JORDAN Alias DAN Bin

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINULLAH yang terdakwa beri upah untuk melakukan kegiatan perkebunan berhasil ditangkap oleh saksi SUPONO Bin Alm KASIMUN dan saksi IKHSAN MUNAWAR HAKIM Bin M. ISA (masing-masing anggota polisi pada Polres Aceh Tamiang) beserta rekan mereka maka kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Buldozer merk Komatsu D70 warna Kuning; 1 (satu) buah Box Plastik warna Putih; 4 (empat) bilah Parang Babat; 1 (satu) buah Cangkul; 4 (empat) bilah Parang; 1 (satu) bilah Parang tanpa gagang; 1 (satu) buah Kampak merk Eye Brand; 1 (satu) buah Gancu; 1 (satu) buah Batre merk Bosch dan 1 (satu) buah Palu atau Martil besar ukuran 6 Lb. Selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Aceh Tamiang pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan RA Kartini Kec. Binjai Kota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara dan dibawa ke Mapolres Aceh Tamiang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan ASIONG dan saksi SAGIMAN Alias WAGIMAN Alias SI SAW alias APEK melakukan kegiatan perkebunan di Kubin Desa Kaloy Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang dengan titik koordinat (1.) N. 04°8'28,3", E. 97°50'19,9"; (2.) N. 04°8'28,9", E. 97°50'25,2"; (3.) N. 04°8'9,5", E. 97°50'23,0"; (4.) N. 04°8'3,2", E. 97°50'21,4"; (5.) N. 04°7'56,8", E. 97°50'26,3"; (6.) N. 04°7'56,6", E. 97°50'13,1"; (7.) N. 04°8'14,9", E. 97°50'3,2"; dan (8.) N. 04°8'32,0", E. 97°50'9,7", yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Pining Mesigit (Krueng Peureulak) tanpa dilengkapi Surat Keterangan Status Lahan yang menyatakan bahwa lahan tersebut bebas dari Kawasan Hutan; Izin Lokasi; SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan untuk lokasi perkebunan; Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B); Izin Land Clearing (pembersihan lahan); Peta Kadasteral BPN; dan Sertifikat HGU dari PN sehingga melanggar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 28 Juni 2018 Nomor : REG.PERKARA : PDM-94/K.SIMP/Euh.2/04/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABADI TARIGAN Alias ABADI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua a dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABADI TARIGAN Alias ABADI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat Buldozer merk Komatsu D70 warna Kuning;
 - 1 (satu) Lembar Faktur (INVOICE) dengan nomor Faktur (invoice no): 9900-96-0001804 tanggal 29 July 1996.
 - 1 (satu) Lembar Faktur (INVOICE) dengan nomor Faktur (invoice no): 9900-96-0001814 tanggal 29 July 1996.Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Zulkifli M Alias Zulprah Bin Alm. Muhammad.
 - 1 (satu) buah Box Plastik warna Putih; 4 (empat) bilah Parang Babat;
 - 1 (satu) buah Cangkul;
 - 4 (empat) bilah Parang;
 - 1 (satu) bilah Parang tanpa gagang;
 - 1 (satu) buah Kampak merk Eye Brand;
 - 1 (satu) buah Gancu;
 - 1 (satu) buah Batre merk Bosch; dan
 - 1 (satu) buah Palu atau Martil besar ukuran 6 Lb;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat keterangan kebun Nomor : 590/584/01/2015, tanggal 20 April 2015 dengan luas 12 (Dua Belas) Hektare yang dikeluarkan oleh Datok penghulu Kampung Kaloy atas nama IVANA VERAWATY BR GINTING dan 1 (Satu) lembar asli kwitansi pembayaran ganti rugi emas tumbang lahan dengan harga sebesar Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tanggal 20 April 2015 sudah diterima dari oleh ABADI TARIGAN dan Surat pernyataan kepemilikan lahan oleh M.EDI ALPIAN TAMBUSAY dengan MUHAMMAD ASLI diatas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat keterangan kebun Nomor : 590/590/01/2015, tanggal 20 April 2015 dengan luas 10 (Sepuluh) Hektare yang dikeluarkan oleh Datok penghulu Kampung Kaloy atas nama ABADI TARIGAN dan 1 (Satu) lembar asli kwitansi pembayaran ganti rugi emas tumbang lahan dengan harga sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 20 April 2015 sudah diterima oleh ABADI TARIGAN yang ditanda tangani oleh HAIDIR diatas materai 6000.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat keterangan kebun Nomor : 590/589/01/2015, tanggal 20 April 2015 dengan luas 8 (Delapan) Hektare yang dikeluarkan oleh Datok penghulu Kampung Kaloy atas nama TIMEN GINTING yang ditanda tangani diatas materai 6000.
- 1 (Satu) lembar asli kwitansi pembayaran ganti rugi emas tumbang lahan 8 (Delapan) Hektare dengan harga sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 20 April 2013 sudah diterima dari ABADI TARIGAN yang ditanda tangani oleh JASMAN dan Surat pernyataan kepemilikan lahan oleh JASMAN yang ditanda tangani diatas materai 6000.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 10 Juli 2018 Nomor 126/Pid.B/LH/2018/PN Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABADI TARIGAN ALIAS ABADI , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membawa alat-alat berat yang lazim akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Buldozer merk Komatsu D70 warna Kuning;
 - 1 (satu) buah Box Plastik warna Putih; 4 (empat) bilah Parang Babat;
 - 1 (satu) buah Cangkul;
 - 4 (empat) bilah Parang;
 - 1 (satu) bilah Parang tanpa gagang;
 - 1 (satu) buah Kampak merk Eye Brand;
 - 1 (satu) buah Gancu;
 - 1 (satu) buah Batre merk Bosch; dan
 - 1 (satu) buah Palu atau Martil besar ukuran 6 Lb.
 - 1 (satu) Lembar Faktur (INVOICE) dengan nomor Faktur (invoice no): 9900-96-0001804 tanggal 29 July 1996.
 - 1 (satu) Lembar Faktur (INVOICE) dengan nomor Faktur (invoice no): 9900-96-0001814 tanggal 29 July 1996.
 - 1 (satu) lembar asli Surat keterangan kebun Nomor : 590/584/01 / 2015, tanggal 20 April 2015 dengan luas 12 (Dua Belas) Hektare yang dikeluarkan oleh Datok penghulu Kampung Kaloy atas nama IVANA VERA WATYBR GINTING dan 1 (Satu) lembar asli kwitansi pembayaran ganti rugi imas tumbang lahan dengan harga sebesar Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tanggal 20 April 2015 sudah terima dari oleh ABADI TARIGAN dan Surat pernyataan kepemilikan lahan oleh M.EDI ALPIAN TAMBUSAY dengan MUHAMMAD ASLI diatas materai 6000.
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat keterangan kebun Nomor : 590/590/01 / 2015, tanggal 20 April 2015 dengan luas 10 (Sepuluh) Hektare yang dikeluarkan oleh Datok penghulu Kampung Kaloy atas nama ABADI TARIGAN dan 1 (Satu) lembar asli kwitansi pembayaran ganti rugi imas tumbang lahan dengan harga sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 20 April 2015 sudah diterima oleh ABADI TARIGAN yang ditanda tangani oleh HAIDIR diatas materai 6000.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat keterangan kebun Nomor : 590/589/01 / 2015, tanggal 20 April 2015 dengan luas 8 (Delapan) Hektare yang dikeluarkan oleh Datok penghulu Kampung Kaloy atas nama TIMEN GINTING yang ditanda tangani diatas materai 6000.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ganti rugi imas tumbang lahan 8 (Delapan) Hektare dengan harga sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 20 April 2013 sudah terima dari ABADI TARIGAN yang ditanda tangani oleh JASMAN dan Surat pernyataan kepemilikan lahan oleh JASMAN yang ditanda tangani diatas materai 6000;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam penyelidikan dan penyidikan Saksi SUNARTO Alias ASIONG dan saksi SAGIMAN Als WAGIMAN ALS SI SAW ALS APEK;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh M. NASIR A. GANI, S.Sos, SH Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 11 Juli 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 10 Juli 2018 Nomor 126/Pid.B-LH/2018/PN Ksp;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh M. NASIR A. GANI, S.Sos, SH Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 10 Juli 2018 Nomor 126/Pid.B-LH/2018/PN Ksp;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Hj. ERNI SURYANI Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Hj. ERNI SURYANI Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh M. NASIR A. GANI, S.Sos, SH Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 16 Juli 2018, Nomor W1.U14/1926/HK.01/07/2018 Kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding, tertanggal 19 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Menyatakan terdakwa Abadi Tarigan Als Abadi **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* "Dengan sengaja membawa alat-alat berat yang lazim akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri".
3. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
6. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat lain, mohon hukuman yang seringan-ringanya.

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang telah memberitahukan dan menyerahkan Memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 10 Juli 2018 Nomor 126/Pid.B-LH/2018/PN Ksp, dan telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja membawa alat-alat berat yang lazim akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 10 Juli 2018 Nomor 126/Pid.B-LH/2018/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menguatkan,.....

Mengingat, Pasal 92 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 10 Juli 2018 Nomor 126/Pid.B-LH/2018/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, oleh kami Petriyanti, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Wahyono, S.H. dan Irdalinda, S.H., M.H para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Tarmizi, S.H. Panitera Pengganti

tanggal,.....

M

Anggota,.....

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Wahyono, S.H.

Petriyanti, S.H.,M.H.

2. Irdalinda, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

Tarmizi,S.H.

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

H. SAID SALEM, S.H.M.H.
NIP. 19620616 198503 1 006



Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR.BANDA ACEH

WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH.

Nip.19611231 198503 0129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 14 Putusan Nomor 161/PID.SUS-LH/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18